

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN
PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN**

KUNNII SANGAADAH

STIE Putra Bangsa Kebumen
kunisangadah9@gmail.com

Abstract: The purposes of this study are to determine the effectiveness analysis, contribution analysis, and analysis of the growth rate of hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax on District Own Source Revenue (PAD) in Kebumen during 2012 to 2016. This research is quantitative descriptive. The data used is secondary data in the form of targets and realization of revenues from hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax in Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen. Data collection techniques using documentation techniques and interview techniques. Data analysis used in this research is effectiveness analysis, contribution analysis, and growth rate analysis. The results of the study show the effectiveness of hotel tax revenues and restaurant tax revenues in 2012 to 2016 are always in very effective criteria. The effectiveness of entertainment tax revenues in 2012 and 2016 has two criteria, which are quite effective and effective. Contributions from hotel tax revenues, restaurant tax revenues, and entertainment tax revenues to PAD in 2012 to 2016 is still in the criteria of lack of contribution and no contribution. The rate of growth of hotel tax revenues in 2012 to 2016 has increased every year. The growth rate of restaurant tax revenues and entertainment tax revenues for five years is fluctuated.

Keywords: *District Own Source Revenue (PAD), hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, effectiveness, contribution, growth rate.*

PENDAHULUAN

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan awal dimulainya otonomi daerah, yaitu dengan diberikannya peran lebih besar kepada Kabupaten/Kota untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah adalah setiap daerah dituntut untuk meningkatkan PAD guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan PAD. Untuk mengoptimalkan PAD, beberapa pos PAD harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Banyaknya jumlah wisata di Kabupaten Kebumen yang terus meningkat tiap tahunnya mendorong bertambahnya jumlah pengunjung yang datang ke Kota Kebumen sehingga membuat kebutuhan akan tempat tinggal, makanan, dan juga hiburan meningkat. Hal ini berdampak pada meningkatnya bisnis-bisnis hotel, restoran, dan hiburan dari tahun ke tahun. Hal ini juga dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk memungut pajak dari tiga sektor yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Tabel I.1

Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan
2012	Rp 279.743.916	Rp 1.393.727.211	Rp 53.113.000
2013	Rp 295.737.232	Rp 1.665.029.292	Rp 68.609.000
2014	Rp 342.982.886	Rp 1.912.266.708	Rp 79.109.000
2015	Rp 462.468.584	Rp 2.999.702.675	Rp 112.727.500
2016	Rp 1.076.952.803	Rp 3.912.400.550	Rp 117.340.000

Sumber : BAPPENDA Kabupaten Kebumen Tahun 2018

Dari Tabel I.1 menunjukkan bahwa setiap tahun angka pajak yang di terima oleh pemerintah daerah dari sektor pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan selalu mengalami peningkatan. Pesatnya jumlah restoran, hotel, dan hiburan akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen memiliki peluang untuk mendapatkan penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan yang optimal jika mampu memaksimalkan potensi yang ada di daerah.

Dari latar belakang diatas penulis ingin mengambil tema objek penelitian berupa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Penulis ingin mengetahui apakah tingkat efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap PAD di Kabupaten Kebumen untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 dalam pencapaian target pendapatan daerah sudah baik atau belum baik. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul “ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen selama tahun 2012-2016?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen selama tahun 2012-2016?
3. Bagaimana laju pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Kabupaten Kebumen selama tahun 2012-2016?

Batasan Masalah

Dengan pertimbangan kepentingan penulis, keterbatasan kemampuan dan waktu penulis serta untuk menghindari kesalahan persepsi, pemahaman penelitian dan permasalahan yang diteliti tidak melebar, maka penulis memberikan batasan penelitian yang meliputi target dan realisasi pendapatan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di Kabupaten Kebumen dari tahun 2012 sampai dengan 2016.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap PAD dari tahun 2012 sampai dengan 2016.
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap PAD dari tahun 2012 sampai dengan 2016.
3. Untuk mengetahui laju pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan dari tahun 2012 sampai dengan 2016.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2002: 132), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Nurcholis (2007: 182), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah

Dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Siahaan (2010: 9), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 1 tentang Pajak Hotel, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sedangkan Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 4 tentang Pajak Hotel, yang menjadi subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 tentang Pajak Restoran, restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Subyek pajak restoran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 2 Tahun 2012 Pasal 4 tentang Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli

makanan dan/atau minuman dari restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 1 tentang Pajak Hiburan, hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 3 Tahun 2012 Pasal 4 tentang Pajak Hiburan bahwa subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Efektivitas Pajak

Efektivitas dalam pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai penyelesaian kegiatan tepat waktu dan dalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula pencapaian tujuan dan sasaran seperti apa yang direncanakan. Menurut Mardiasmo (2002:134), efektivitas pajak daerah adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Menurut Halim (2004: 148) untuk menghitung tingkat efektivitasnya menggunakan rumus berikut:

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$
2. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$
3. Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas pajak daerah berdasarkan Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 dalam Puspitasari (2014: 45) adalah:

Tabel II.1 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah

Prosentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Kontribusi Pajak

Kontribusi diartikan sebagai sumbangan uang atau sokongan (Harianto, 2006:64). Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh suatu pihak yang diberikan kepada pihak lain yang selanjutnya akan dimanfaatkan. Menurut Halim (2004:163) dalam Putri *et al.*, (2014: 4), kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dapat diukur dengan rumus berikut:

1. Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD
$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$
2. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD
$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$
3. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD
$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menurut Bawasir (1999) dalam Syah dan Wirawan (2014: 4) adalah sebagai berikut:

Tabel II.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah

Prosentase	Kriteria
>4%	Sangat mempunyai kontribusi
3% - 3,9%	Mempunyai kontribusi
2% - 2,9%	Cukup mempunyai kontribusi
1% - 1,9%	Kurang mempunyai kontribusi
0% - 0,9%	Tidak mempunyai kontribusi

Sumber: Syah dan Wirawan (2014: 4)

Laju Pertumbuhan Pajak

Menurut Ardiansyah *et al.*, (2014: 4), laju pertumbuhan pajak ialah indikasi untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah guna mempertahankan keberhasilan dan bahkan meningkatkannya di tahun selanjutnya. Laju pertumbuhan pajak menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan menurut Halim (2004:163) yaitu:

$$GX = \frac{Xt - X(t - 1)}{X(t - 1)} \times 100\%$$

Dimana:

GX : Laju pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan per tahun;

Xt : Realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan pada tahun tertentu;

X(t-1) : Realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan pada tahun sebelumnya.

Kriteria yang digunakan dalam menilai laju pertumbuhan pajak daerah menurut Halim dalam Puspanita (2015: 3) adalah sebagai berikut:

Tabel II.3 Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak

Persentase	Kriteria
85% - 100%	Sangat berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber : Halim (2004:163)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen yang berlokasi di Jl.Indrakila, No. 5, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Sumber data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini yaitu data sekunder. Metode pengumpulan data yang berkaitan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah dokumentasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Efektivitas

a. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel

Tabel IV.5

Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel

Tahun Anggaran	Target Pajak Hotel	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Efektivitas	Kriteria
2012	Rp 275.000.000	Rp 279.743.916	101,73%	Sangat Efektif
2013	Rp 295.000.000	Rp 295.737.232	100,25%	Sangat Efektif
2014	Rp 308.990.000	Rp 342.982.886	111,00%	Sangat Efektif
2015	Rp 308.990.000	Rp 462.468.584	149,67%	Sangat Efektif
2016	Rp 1.000.000.000	Rp 1.076.952.803	107,70%	Sangat Efektif

Sumber : Diolah

Berdasarkan pada tabel IV.5 dapat dilihat tingkat efektivitas pajak hotel dari tahun 2012 sampai dengan 2016 selalu dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2015 tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel

merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 149,67%.Kenaikan tingkat efektivitas yang tinggi pada tahun 2015 disebabkan adanya penerimaan dari pajak pajak hotel bintang dua dan juga rumah penginapan. Dari tahun 2012 sampai tahun 2016 bisa dilihat bahwa tingkat efektivitas pajak hotel selalu berada pada angka diatas 100% yang membuktikan bahwa BAPPENDA telah berhasil dalam mengelola pajak hotel.

b. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran

Tabel IV.7

Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran

Tahun Anggaran	Target Pajak Restoran	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Efektivitas	Kriteria
2012	Rp 1.100.000.000	Rp 1.393.727.211	126,70%	Sangat Efektif
2013	Rp 1.200.000.000	Rp 1.665.029.292	138,75%	Sangat Efektif
2014	Rp 1.600.000.000	Rp 1.912.266.708	119,52%	Sangat Efektif
2015	Rp 1.600.000.000	Rp 2.999.702.675	187,48%	Sangat Efektif
2016	Rp 3.100.000.000	Rp 3.912.400.550	126,21%	Sangat Efektif

Sumber : Diolah

Dari tabel IV.7 bisa dilihat tingkat efektivitas pajak restoran dari tahun 2012 sampai tahun 2016 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 sampai tahun 2014 tingkat efektivitas pajak restoran sebesar 126,70%, 138,75%, dan 119,52%. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 67,96% menjadi 187,48%. Kenaikan tersebut disebabkan adanya penerimaan pajak dari catering/jasa boga. Sedangkan pada tahun 2016 tingkat efektivitas kembali menurun sebesar 61,27% menjadi 126,21%. Walaupun dari tahun 2012 sampai dengan 2016 tingkat efektivitasnya selalu mengalami kenaikan dan penurunan, tetapi tingkat efektivitasnya selalu diatas 100% yang berarti masuk dalam kriteria sangat efektif. Hal itu menunjukkan bahwa BAPPENDA telah berhasil dalam mengelola pajak restoran.

c. Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan

Tabel IV.9
Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan

Tahun Anggaran	Target Pajak Hiburan	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	Efektivitas	Kriteria
2012	Rp 60.000.000	Rp 53.113.000	88,52%	Cukup Efektif
2013	Rp 63.600.000	Rp 68.609.000	107,88%	Sangat Efektif
2014	Rp 68.000.000	Rp 79.109.000	116,34%	Sangat Efektif
2015	Rp 68.000.000	Rp 112.727.500	165,78%	Sangat Efektif
2016	Rp 121.000.000	Rp 117. 340.000	96,98%	Efektif

Sumber : Diolah

Dari tabel IV.9 bisa dilihat bahwa tingkat efektivitas pajak hiburan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas pajak hiburan merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 165,78%. Hal itu disebabkan karena adanya penerimaan pajak dari pameran dan karaoke. Berbeda dengan pajak hotel dan pajak restoran yang selalu memiliki tingkat efektivitas diatas 100%, untuk pajak hiburan BAPPENDA harus mengevaluasi lagi pelaksanaan dan pemungutan pajak hiburan agar penerimaan pajak hiburan mencapai target yang telah ditentukan.

2. Analisis Kontribusi

a. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel IV.11
Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
2012	Rp 279.743.916	Rp 104.025.117.108	0,27%	Tidak mempunyai kontribusi
2013	Rp 295.737.232	Rp 131.471.780.680	0,22%	Tidak mempunyai kontribusi
2014	Rp 342.982.886	Rp 227.351.115.412	0,15%	Tidak mempunyai kontribusi
2015	Rp 462.468.584	Rp 245.143.887.821	0,19%	Tidak mempunyai kontribusi
2016	Rp 1.076.952.803	Rp 290.830.099.504	0,37%	Tidak mempunyai kontribusi

Sumber : Diolah

Berdasarkan tabel IV.11 bisa dilihat bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2012 sampai tahun 2016 masih dalam kriteria tidak mempunyai kontribusi. Kontribusi penerimaan pajak hotel di tahun 2012 sebesar 0,27%. Pada tahun 2013 dan 2014 kontribusi penerimaan pajak hotel mengalami penurunan menjadi 0,22% dan 0,15%. Namun di tahun 2015 kontribusi penerimaan pajak hotel mengalami kenaikan menjadi 0,19% dan di tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 0,18% menjadi 0,37%. Meskipun di tahun terakhir merupakan prosentase kontribusi yang tertinggi, namun prosentasenya masih jauh dari kriteria berkontribusi. Hal itu dikarenakan realisasi PAD yang terlalu tinggi dibanding dengan realisasi penerimaan pajak hotel.

b. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel IV.13

Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
2012	Rp 1.393.727.211	Rp 104.025.117.108	1,34%	Kurang mempunyai kontribusi
2013	Rp 1.665.029.292	Rp 131.471.780.680	1,27%	Kurang mempunyai kontribusi
2014	Rp 1.912.266.708	Rp 227.351.115.412	0,84%	Tidak mempunyai kontribusi
2015	Rp 2.999.702.675	Rp 245.143.887.821	1,22%	Kurang mempunyai kontribusi
2016	Rp 3.912.400.550	Rp 290.830.099.504	1,35%	Kurang mempunyai kontribusi

Sumber : Diolah

Dari tabel IV.13 bisa dilihat bahwa kontribusi penerimaan pajak restoran dari tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami fluktuasi. Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2014 dan 2015 yaitu sebesar 0,84% dan 1,22%. Sedangkan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2012 dan tahun 2016 yaitu sebesar 1,34% dan 1,35%. Meskipun penerimaan pajak restoran selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya namun kriteria kontribusi pajak restoran dari tahun 2012 sampai tahun 2016 mayoritas dalam kondisi kurang mempunyai berkontribusi. Hal itu disebabkan karena penerimaan realisasi PAD yang lebih besar dibanding realisasi penerimaan pajak restoran.

c. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel IV.15

Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
2012	Rp 53.113.000	Rp 104.025.117.108	0,05%	Tidak mempunyai kontribusi
2013	Rp 68.609.000	Rp 131.471.780.680	0,05%	Tidak mempunyai kontribusi
2014	Rp 79.109.000	Rp 227.351.115.412	0,03%	Tidak mempunyai kontribusi
2015	Rp 112.727.500	Rp 245.143.887.821	0,05%	Tidak mempunyai kontribusi
2016	Rp 117.340.000	Rp 290.830.099.504	0,04%	Tidak mempunyai kontribusi

Sumber : Diolah

Berdasarkan tabel IV.15 bisa dilihat bahwa kontribusi penerimaan pajak hiburan dari tahun 2012 sampai tahun 2016 sangatlah kecil dibanding dengan pajak hotel dan pajak restoran. Kontribusi penerimaan pajak hiburan tertinggi hanya mencapai 0,05% ditahun 2012, 2013, dan tahun 2015. Sedangkan kontribusi penerimaan pajak hiburan terendah terjadi di tahun 2014 dan 2016 yaitu sebesar 0,03% dan 0,04%. Hal ini dikarena penerimaan pajak hiburan yang berbanding terbalik dengan penerimaan PAD yang jumlahnya sangat besar.

3. Analisis Laju Pertumbuhan

a. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel

Tabel IV.17

Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Laju Pertumbuhan	Kriteria
2012	Rp 279.743.916	-	-
2013	Rp 295.737.232	5,72%	Tidak berhasil
2014	Rp 342.982.886	15,98%	Tidak berhasil
2015	Rp 462.468.584	34,84%	Kurang berhasil
2016	Rp 1.076.952.803	132,87%	Sangat berhasil

Sumber : Diolah

Berdasarkan tabel IV.17 bisa dilihat bahwa laju pertumbuhan pajak hotel dari tahun 2012 sampai tahun 2016 selalu mengalami kenaikan tiap

tahunnya. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan pajak hotel sebesar 5,72% dengan kriteria tidak berhasil. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan pajak hotel sebesar 15,98% dengan kriteria tidak berhasil. Kemudian pada tahun 2015 laju pertumbuhan pajak hotel sebesar 34,84% dengan kriteria kurang berhasil. Dan yang terakhir laju pertumbuhan pajak hotel pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 98,03% menjadi 132,87% dengan kriteria sangat berhasil. Kenaikan yang sangat signifikan di tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi karena penerimaan pajak hotel dari tahun 2015 ke tahun 2016 juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar Rp 614.484.219 menjadi Rp 1.076.952.803.

b. Laju Pertumbuhan Pajak Restoran

Tabel IV.19

Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Laju Pertumbuhan	Kriteria
2012	Rp 1.393.727.211	-	-
2013	Rp 1.665.029.292	19,47%	Tidak Berhasil
2014	Rp 1.912.266.708	14,85%	Tidak Berhasil
2015	Rp 2.999.702.675	56,87%	Cukup Berhasil
2016	Rp 3.912.400.550	30,43%	Kurang Berhasil

Sumber : Diolah

Dari tabel IV.19 bisa dilihat laju pertumbuhan pajak restoran dari tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami kenaikan dan penurunan. Laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2013 dan tahun 2014 yaitu sebesar 19,47% dan 14,85% dengan kriteria tidak berhasil. Sedangkan laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan prosentase sebesar 56,87% diikuti dengan kriteria cukup berhasil. Meskipun realisasi penerimaan pajak restoran selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya, namun hal itu tidak mempengaruhi prosentase laju pertumbuhan pajak restoran agar selalu naik tiap tahunnya.

c. Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan

Tabel IV.21

Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hiburan

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	Laju Pertumbuhan	Kriteria
2012	Rp 53.113.000	-	-
2013	Rp 68.609.000	29,18%	Tidak berhasil
2014	Rp 79.109.000	15,30%	Tidak berhasil
2015	Rp 112.727.500	42,50%	Kurang berhasil
2016	Rp 117.340.000	4,09%	Tidak berhasil

Sumber : Diolah

Berdasarkan tabel IV.21 bisa dilihat bahwa laju pertumbuhan pajak hiburan cenderung dalam kriteria tidak berhasil walaupun ada satu kriteria kurang berhasil yaitu pada 2015. Laju pertumbuhan pajak hiburan terendah terjadi pada tahun 2014 dan tahun 2016 dengan prosentase sebesar 15,30% dan 4,09%. Sedangkan laju pertumbuhan pajak hiburan tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan prosentase 42,50%. Hal itu terjadi karena penerimaan pajak hiburan pada tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp 33.618.500.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak reklame terhadap PAD pada Pemerintah Kabupaten Kebumen dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan efektivitas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan

Tabel V.1

Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Dan Hiburan

Tahun Anggaran	Pajak Hotel		Pajak Restoran		Pajak Hiburan	
	%	Kriteria	%	Kriteria	%	Kriteria
2012	101,73%	Sangat Efektif	126,70%	Sangat Efektif	88,52%	Cukup Efektif
2013	100,25%	Sangat Efektif	138,75%	Sangat Efektif	107,88%	Sangat Efektif
2014	111,00%	Sangat Efektif	119,52%	Sangat Efektif	116,34%	Sangat Efektif
2015	149,67%	Sangat Efektif	187,48%	Sangat Efektif	165,78%	Sangat Efektif
2016	107,70%	Sangat Efektif	126,21%	Sangat Efektif	96,98%	Efektif

Sumber : Diolah

Dari tabel V.1 bisa dilihat bahwa pajak hotel dan pajak restoran selalu dalam prosentase diatas 100% dengan diikuti kriteria sangat efektif. Namun untuk pajak hiburan pada tahun 2012 dan tahun 2016 prosentasenya tidak mencapai 100%, itu berarti BAPPENDA harus mengevaluasi lagi pelaksanaan dan pemungutan pajak hiburan agar penerimaan pajak hiburan mencapai target yang telah ditentukan. Semakin tinggi tingkat prosentase efektivitas penerimaan pajak, maka kemampuan daerah mencapai tujuan dinilai semakin baik.

2. Hasil perhitungan kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan

Tabel V.2

Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Dan Hiburan

Tahun Anggaran	Pajak Hotel		Pajak Restoran		Pajak Hiburan	
	%	Kriteria	%	Kriteria	%	Kriteria
2012	0,27 %	Tidak mempunyai kontribusi	1,34 %	Kurang mempunyai kontribusi	0,05 %	Tidak mempunyai kontribusi
2013	0,22 %	Tidak mempunyai kontribusi	1,27 %	Kurang mempunyai kontribusi	0,05 %	Tidak mempunyai kontribusi
2014	0,15 %	Tidak mempunyai kontribusi	0,84 %	Tidak mempunyai kontribusi	0,03 %	Tidak mempunyai kontribusi
2015	0,19 %	Tidak mempunyai kontribusi	1,22 %	Kurang mempunyai kontribusi	0,05 %	Tidak mempunyai kontribusi
2016	0,37 %	Tidak mempunyai kontribusi	1,35 %	Kurang mempunyai kontribusi	0,04 %	Tidak mempunyai kontribusi

Sumber : Diolah

Berdasarkan tabel V.2 dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap PAD Kabupaten Kebumen dari tahun 2012 sampai tahun 2016 masih dalam kriteria tidak mempunyai kontribusi dan kurang mempunyai kontribusi. Hasil tersebut membuktikan bahwa pengelolaan pajak hotel, restoran, dan hiburan perlu diperhatikan supaya bisa optimal.

3. Hasil perhitungan laju pertumbuhan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan

Tabel V.3

Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Dan Hiburan

Tahun Anggaran	Pajak Hotel		Pajak Restoran		Pajak Hiburan	
	%	Kriteria	%	Kriteria	%	Kriteria
2012	-	-	-	-	-	-
2013	5,72%	Tidak berhasil	19,47%	Tidak Berhasil	29,18%	Tidak berhasil
2014	15,98%	Tidak berhasil	14,85%	Tidak Berhasil	15,30%	Tidak berhasil
2015	34,84%	Kurang berhasil	56,87%	Cukup Berhasil	42,50%	Kurang berhasil
2016	132,87%	Sangat berhasil	30,43%	Kurang Berhasil	4,09%	Tidak berhasil

Sumber : Diolah

Dari tabel V.3 bisa dilihat bahwa laju pertumbuhan pajak hotel selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya, namun untuk pajak restoran dan pajak hiburan masih mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahunnya. Meskipun penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya, hal itu tidak mempengaruhi kenaikan laju pertumbuhan pajak restoran dan pajak hiburan.

Saran

Penulis menyadari penelitian ini juga tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis, namun penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada BAPPENDA Kabupaten Kebumen dan pihak lain yang membutuhkan. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWPD dengan cara observasi lapangan berkala terutama untuk pengusaha hotel, restoran, dan juga hiburan.
2. Mengoptimalkan potensi-potensi baru yang belum tergalai oleh BAPPENDA Kabupaten Kebumen agar dapat memaksimalkan pendapatan terutama dari sektor pajakrestoran, hotel, dan hiburan. Misalnya dengan melakukan survey ke lokasi wisata-wisata baru yang memungkinkan adanya tempat penginapan, rumah makan, ataupun tempat hiburan baru sehingga bisa dipungut pajaknya.

3. Pihak BAPPENDA dalam menentukan target penerimaan pajaknya sebaiknya jangan tidak terlalu tinggi terutama untuk pajak hiburan agar penerimaan pajak dapat mencapai target. Selain itu, penentuan target penerimaan pajak juga diperlukan adanya kenaikan setiap tahunnya agar tidak terjadi kenaikan penerimaan pajak yang sangat tinggi, terlalu jauh dari target yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiansyah, Diaz, S. M. Rahayu, dan A. Husaini. 2014. Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. 14(1): 1-8.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Ekasari, Noni. 2016. Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2015. Laporan Tugas Akhir. Program D3 Akuntansi STIE Putra Bangsa. Kebumen.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Harianto, Dany. 2006. Kamus Ilmiah Populer. Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan Edisi Revisi*. C. V. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. ANDI. Yogyakarta.
- _____. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. PT Grasindo. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan
- Puspanita, R. N., M. Al Musadieg, dan G. E. Nurtjahjono. 2015. Analisis Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013 (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Jawa Timur). *Jurnal Administrasi Bisnis Perpajakan (JAB)*. 6(2): 1-6.
- Puspitasari, Elfayang R. A. 2014. *Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013*. Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.

- Putri, Roro Bella A. W. P., S. Kumadji, dan A. Darono. 2014. Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan*. 3(1): 1-8.
- Siahaan, P. Marihot. 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Siahaan, P. Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. AMUS dan Citra Pustaka. Yogyakarta.
- Syah, Irwan dan A. Rohman. 2014. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi di Pemerintah Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*. 3(3): 1-11.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.